

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064

Kab. Tapin

KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kab. Tapin didirikan pada tahun 2005 dalam bentuk *Baitul ma>l wat tamwil* (BMT) dan mulai aktif pada tahun 2006, pada tanggal 23 desember 2008 KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera mengambil koperasi syariah sebagai badan hukumnya sehingga namanya menjadi KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera dan dilindungi oleh badan hukum yaitu Badan Hukum Akte No.09/BH/XIX.9/2008 tanggal 23 desember 2008. Dalam penetapan koperasi nasional KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera menempati nomor urut 64.

a. Visi dan Misi KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera

Visi adalah:

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, kuat, dan terpercaya dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera, material dan spiritual pada tahun 2009.


Misi adalah:

Menumbuh kembangkan pengusaha mikro/kecil agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

b. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI KJKS BMT TAPIN TENGAH
SEJAHTERA**

Gambar. 3.1



Sumber: *PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)*, 2006

Keterangan:

- 1) KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera terbentuk atas inisiasi KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera yang diwakili oleh ketua, sekretaris dan bendahara masing-masing BMT dan tokoh masyarakat, agama

dan adat yang difasilitasi oleh pendamping. Kemudian mereka disebut sebagai pendiri.

2) Para pendiri KJKS BMT Tapin Sejahtera bermusyawarah untuk memilih pengurus KJKS BMT Tapin Sejahtera yang berasal dari pendiri tersebut. Susunan pengurus yang terpilih yaitu:

a) Badan Kepengurusan KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera:

Ketua : H. Ajeri Aziz, S.Ag

Sekretaris : Muhammad Nur

Bendahara: Siti Fatimah

b) Badan Pengawas KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera:

Ketua : Ir. Syahdani Apasha

Anggota : Ngateman

Anggota : Rahman

c) Pengelola KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera:¹

Susunan pengelola yang terseleksi yaitu:

Manager : Nelly Yuniarti

Pembukuan : Mariatul Qibtiah

Pembiayaan : Zainal Aqli

c. Produk dan Jasa

1. Simpanan

Simpanan di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 Kab. Tapin adalah simpanan dari anggota (perorangan atau lembaga) di KJKS BMT Tapin

¹ PINBUK adalah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil.

Tengah Sejahtera Unit 064 Kab. Tapin dalam bentuk uang Rupiah yang setorannya dapat dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikan hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara anggota dan KJKS. Penarikan dilakukan dengan menggunakan buku simpanan sebagai media. Tujuan penyelenggaraan simpanan adalah untuk menjadikan simpanan sebagai produk yang dapat menjangkau masyarakat luas termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah dan meningkatkan serta memperluas usaha penghimpunan dana masyarakat.

Produk Simpanan di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 Kab. Tapin. yang ada saat ini adalah produk simpanan dengan Prinsip Wadi'ah, *Mudharabah* dan *Murabahah*.

Produk Simpanannya meliputi:

a. Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA)

- Tabungan biasa yang dapat diambil setiap waktu.
- Setoran awal minimal Rp.10.000,- selanjutnya minimal Rp.5000,
- Besar penarikan setiap harinya maksimal Rp.1.000.000,- apabila penarikan melebihi plafon di atas, maka anggota harus memberikan informasi minimal satu hari sebelumnya.

b. Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)

- Tabungan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak. Pengambilannya menjelang digunakan, biasanya awal tahun ajaran baru.

- Setoran awal minimal Rp.50.000,- selanjutnya minimal Rp.5.000,-
- Besarnya penarikan sehari maksimal Rp.1.000.000,- apabila penarikan melebihi plafon di atas, minimal memberikan informasi satu hari sebelumnya. Penabung yang belum cukup umur harus diwakili oleh orang tua atau wali yang bersangkutan.

c. Tabungan Idul Fitri (TADURI)

Tabungan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan dapat diambil menjelang Idul Fitri.

2. Pembiayaan

Produk Pembiayaan KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 Kab.

Tapin adalah:

a. Al-Murabahah(MBA)

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual-beli dimana KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 Kab. Tapin dapat membantu anggotanya dengan pembiayaan pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha.

3. Al-Mudarabah

Pembiayaan *Mudarabah* pembiayaan dengan sistem bagi hasil dimana KJKS Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kab. Tapin dapat membantu anggotanya dengan pembiayaan memberikan modal usaha untuk dikelola anggotanya.

4. *Qard{ul H{asan* (Pembiayaan Sosial)

Yaitu pinjaman lunak bagi usaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. Anggota tidak perlu memberikan bagi hasil keuntungan kepada KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 Kab. Tapin tetapi hanya mengembalikan uang pokoknya saja sebesar pinjamannya. Namun apabila anggota berkenan, dapat memberikan infak sebagai tanda terima kasihnya. Pembiayaan ini diambil dari dana yang masuk ke KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kab. Tapin melalui zakat, infak, sedekah dan Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS).

Dari tiga produk pembiayaan yang ada di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kab. Tapin, produk yang paling banyak diajukan adalah produk *Mud{a>rabah{* dan *mura>bah{ah*. Karena produk *Qard{ul H{asan* ini hanya dikhususkan untuk anggota yang sangat kekurangan modal.

2. Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan *Mu>d}ara>bah* dan *Mura>bahah{* di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kab.Tapin

a. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat diartikan suatu teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As Sunnah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nelly Yuniarti selaku manajer, sebagai berikut:

Penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Mud{a>rabah}* adalah:

- a. *Mud{a>rabah}* Mutlaqah adalah koperasi memberikan kebebasan penuh kepada anggota dalam pengelolaannya.
- b. *Mud{a>rabah}* Muqayyadah adalah koperasi memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara dan obyek investasinya.

Pengakuan pembiayaan *Mud{a>rabah}*:

- a. Dalam bentuk kas adalah diukur sejumlah uang yang diberikan saat pembayaran.
- b. Dalam bentuk non kas adalah:
 - 1) Diukur berdasarkan nilai wajar saat penyerahan
 - 2) Selisish antara nilai wajar dan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Pengakuan laba atau rugi *Mud{a>rabah}*

- a. Keuntungan:
 - Diakui saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah.
 - Sebagai keuntungan tidak dibayar oleh anggota, diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pihak KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064.
- b. Kerugian:
 - Diakui pada periode terjadinya kerugian dan mengurangi pembiayaan *Mud{a>rabah}*.

- Diakibatkan penghentian akad sebelum masa berakhir, diakui sebagai pengurangan pembiayaan *Mud{a>rabah}*
- Disebabkan kelalaian anggota, ditanggung oleh anggota dan diakui sebagai piutang jatuh tempo.²

Jurnal pembiayaan *Mud{a>rabah}*

a. Saat buka rekening *Mud{a>rabah}*

Pos Lawan disponibel pembiayaan	Rp. 12000.000
Kewajiban komitmen disponibel pemb.	Rp. 12000.000

b. Saat pembebanan biaya administrasi

Simpanan anggota	Rp. 2000.000
Pendapatan Adm.	Rp. 2000.000

Tagihan pend. bagi hasil <i>Mud{a>rabah}</i>	Rp. 6000.000
Pendapatan bagi hasil <i>Mud{a>rabah}</i> akrual	Rp. 6000.000

Pendapatan Adm.	Rp. 1000.000
Pendapatan	Rp. 1000.000

c. Pembayaran pendapatan pada pertengahan Desember

Simpanan anggota	Rp. 6000.000
Tagihan pendapatan bagi hasil <i>Mud{a>rabah}</i>	Rp. 6000.000

² Nelly Yuniarti, manajer KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 kab.Tapin, wawancara Terstruktur, Kab. Tapin 8Nopember 2012.

d. Tidak melunasi pembiayaannya pada saat jatuh tempo:

Piutang pada anggota Rp. 1000.000

Pembiayaan *Mudharabah* Rp. 1000.000

Laporan bidang permodalan KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera unit-064 Kab.Tapin dari januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dari bulan ke bulan bertambah sesuai dengan kemampuan komitmen para pendiri dan para anggota yang menyetorkan simpanan wajib, seperti dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.1

Laporan Bidang permodalan KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera

No	JENIS SIMPANAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011
1	Simpanan Pokok Khusus	32.970.000	32.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000
2	Simpanan Pokok	2.556.000	2.556.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.730.000
3	Simpanan Wajib	3.701.000	3.701.000	3.701.000	9.061.000	11.189.000	12.864.000
4	Dana Penyertaan Depsos	480.000.000	480.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000
5	Penyertaan Dinkesos	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
6	Dana Penguatan Depsos	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	Jumlah	532.970.000	538.727.000	639.721.000	646.232.000	648.360.000	649.064.000

Sumber: PINBUK (*Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil*), 2011

Tabel 1.2

**Target Pencapaian Pendapatan Dana Belanja Tahun Buku
2011**

No	Uraian		RAB 2011		Realisasi 2011	Y/N*
A	1	Pendapatan				
	a	Margin	Rp	90.000.000	45.431.550	N
	b	Basil	Rp	0		
	c	Administrasi	Rp	5.000.000	2.557.000	N
	2	Pendapatan Menyewakan Rumah			2.427.368	
	a	Bank Syariah/Basil	Rp	1.000.000		N
	b	Jasa Lainnya/Penjualan Shar'e (12,juta)	Rp	0		Y
		JUMLAH		96.000.000	50.415.918	N
B		PENGELUARAN:				
	A	Biaya Operasional Tetap				
	1	Gaji pengelola	Rp	40.000.000	30.035.000	N
	2	Transport Pengelola	Rp	40.000.000	4.128.150	N
	3	Konsumsi Pengelola	Rp	3.000.000	2.797.750	N
	4	Administrasi/ATK	Rp	3.500.000	2.359.200	N
	5	Telepon/listrik/Air	Rp	2.500.000	245.735	N
	6	Transpor Pengurus/Insentif Raoat	Rp	6000.000	5.400.000	N
	7	Perawatan inventaris Kantor	Rp	3.500.000	1.789.000	N
	8	Biaya RAT 2010	Rp	5.000.000	2.375.200	N
	9	Transport Badan Pengawas	Rp	4.000.000	-	Y
	10	Beban Penyusutan	Rp	7.000.000	3.526.478	N

		JUMLAH		78.500.000	52.656.513	N
	B	Biaya Operasional Beban Penyusutan				
	1	Beban Bagi Hasil simpanan/Tabungan	Rp			
	2	Beban SHU Akhir Tahun 20%	Rp			
	3	Bonus Pengurus	Rp	1.400.783		
	4	Bonus Pengelola	Rp	936.807		
	5	Beban Pembinaan dan koord.Aparat	Rp			
	6	Bbn.Cad.Penghapusan Pby Bermasalah	Rp			
	7	Bbn Amortisasi Pelatihan SDM	Rp			
	8	Beban Software LKM-BMT	Rp			
	9	Beban Bonus Wadi'ah	Rp			
		JUMLAH				
		JUMLAH PENDAPATAN 2011			50.415.918	
		JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 2011			54.994.103	
	C	SHU TAHUN BUKU 2011				
		LABA/RUGI TAHUN 2011			(4.578.185)	
	D	SALDO AKHIR TAHUN 2011				

Sumber: PINBUK (*Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil*), 2011

Keterangan: *) Y = Sesuai target, N = Tidak sesuai target.

A. 1. Sisa Kas Per 31 Desember 2010	Rp 15.847.988
2. Bank BRI	Rp 21.561.167
3. Bank BPD Syariah	Rp 4.989.981
4. BMT Lain	Rp 14.695.668

5. Piutang <i>Mu>d{ara>bah</i> (MBA) :	
- KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera	Rp 574.329.411
- Piutang Margin	Rp (95.973.475)
- Non KUBE	Rp 172.310.335
- Piutang Margin	Rp (23.010.985)
6. <i>Qa>rdul Ha>s{an</i>	Rp 39.887.000

Jumlah	Rp 724.637.090
--------	----------------

B. Investasi KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera

1. Inventaris kantor	Rp
2. Beban Pelatihan SDM	Rp 500.023
3. Beban Soefware	Rp 3. 272.022
4. Tanah dan Bangunan	Rp 64.529.500

Jumlah	Rp 68.301.545
--------	---------------

TOTAL KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Rp 793.178.635

Pendapatan dan Belanja Tahun Buku 2010

A. Pendapatan :

1. Pendapatan Operasi :

a. Pendapatan Margin	Rp 45. 431.550
b. Pendapatan Basil	Rp

c. Pendapatan Administrasi	Rp 2.557.000
----------------------------	--------------

2. Pendapatan Non Operasi :

a. Pendapatan Basil bank Syariah	Rp
----------------------------------	----

b. Pendapatan Menyewakan rumah	Rp 2.427.368
--------------------------------	--------------

Jumlah	Rp 50.415.918
---------------	----------------------

B. Pengeluaran/Belanja/Beban Operasi :

1. RAT Tahun 2010	Rp 2.375.200
2. Rapat Pengurus	Rp -
3. Gaji Pengelola	Rp 30.035.000
4. Beban Jasa Pendampingan	Rp -
5. Beban MK PINBUK PUSAT	Rp -
6. Insentif Pengurus	Rp 5.400.000
7. Beban Listrik,air dan Telp	Rp 245.735
8. Beban Penyusutan	Rp 3.526.478
9. Beban Transfortasi	Rp 4.128.150
10. Beban Adm./ATK	Rp 2.359.200
11. Beban Basil simpanan	Rp -
12. Beban Bonus wadi'ah	Rp -
13. Beban Pemakaian warkat	Rp -
14. Beban Sewa Kantor	Rp -

15. Beban perawatan Inventaris Kantor	Rp 1.789.000
16. Beban Pra Operasi	Rp -
17. Beban Cadangan SHU Akhir Tahun	Rp -
18. Beban Pembinaan & koordinasi Ap.	Rp -
19. Bbn cad. Penghapusan Pemb.Bermasalah	Rp -
20. Bbn Amortisasi Pelatian SDM	Rp -
21. Beban Software LKM-BMT	Rp -
22. Transport Pemeriksa Bp	Rp -
23. Beban Bonus Pengurus	Rp 1.400.783
24. Beban Bonus Pengelola	Rp 936.807
25. Beban Konsumsi	Rp 2.797.750

C. Beban Non Operasi :

1. Beban Administrasi Bank	Rp 0
2. Bebas Zis	Rp 0

--

Jumlah Beban Operasi	Rp 54.994.103
SHU Sebelum Pajak	Rp 7.224.466
Pajak	Rp 364.775
SHU Yang di bagi	Rp 6.877.691
Jumlah Pendapatan Tahun Buku 2011	Rp 50.415.918
L/R Jumlah Pendapatan-Jumlah Beban Operasi	Rp (4.578.185)

Akuntansi Pembiayaan *Mura>bah{ah* adalah:

- a. *Mura>bah{ah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b. Harga yang disepakati adalah harga jual (harga perolehan + margin), sedang harga beli harus diberitahukan.
- c. Transaksi *Mura>bah{ah* terdiri dari:
 - *Mura>bah{ah* tanpa pesanan adalah koperasi bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya tanpa mendapatkan pesanan terlebih dahulu dari nasabah.
 - *Mura>bah{ah* berdasarkan pesanan adalah koperasi melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari anggota dapat bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya, asset yang dibeli mengalami penurunan sebelum diserahkan (kerugian mengurangi nilai akad), dan juga bersifat tidak mengikat.

Pengakuan dan pengukuran Urbun (Uang Muka).

Diakui sebagai uang muka sebesar jumlah yang diterima:

- a. Barang jadi dibeli, diakui sebagai pembayaran piutang
- b. Barang tidak jadi dibeli, dikembalikan setelah diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan KJKS.

Piutang *Mura>bah{ah*

- a. Diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.
- b. Pada akhir periode, nilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang *Mura>bah{ah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan *Mura>bah{ah*

- a. Akad berakhir pada laporan keuangan yang sama (diakui periode terjadinya).
- b. Melampaui satu periode laporan keuangan:
Selama periode akad secara proporsional (pembayaran tersebut pokok + margin dilakukan bersamaan tidak ada pemisahan pokok + margin).

Jurnal Pembiayaan *Mura>bah{ah*³:

- Saat penyelesaian pembelian barang:

Utang <i>Mura>bah{ah</i>	Rp 1000.000
Rek. Suplier	Rp. 1000.000

- Saat pembebanan administrasi

Rek Aflisiasi	Rp 1000.000
Pendapatan Adm	Rp 1000.000

- Saat pengakuan pendapatan:

Piutang <i>Mura>bah{ah</i> jatuh tempo	Rp 4.500.000	
Piutang <i>Mura>bah{ah</i>		Rp 4.500.00

³ PINBUK (*Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil*), 2011

Margin yaditu Rp 1000.000
 Pdpt Margin *Mura>bah{ah}* akrual Rp 1000.000

➤ Saat pembebanan ke nasabah:

Rek. Nasabah Rp 4.500.000
 Piutang *Mura>bah{ah}* jatuh tempo Rp 4.500.000

Pdpt. Margin *Mura>bah{ah}* akrual Rp 1000.000
 Pdpt. Margin *Mura>bah{ah}* cash Rp 1000.000

➤ Saat pengakuan pendapatan:

Piutang *Mura>bah{ah}* jatuh tempo Rp 4.500.000
 Piutang *Mura>bah{ah}* Rp 4.500.000

3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi

syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nelly Yuniarti selaku manajer KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064, sebagai berikut:

Peranan akuntansi syariah dalam kegiatan manajemen sangatlah penting karena tanpa adanya pencatatan laporan keuangan /akuntansi setiap hari dan bulannya maka kegiatan-kegiatan manajemen tidak akan jalan serta akan susah mengingat pemasukan dan pengeluaran.

Setiap perusahaan pasti akan ada kendala yang dihadapi dalam pencatatan untuk melaporkan keuangannya begitu juga dengan KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064, kendala yang dihadapi KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 adalah:

- a. Pencatatan yang sering terlambat dikarenakan catatan yang dipegang oleh pengurus sering terlambat melaporkannya kepada bagian pembukuan sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pencatatan.

- b. Data-data yang tidak terkumpul semuanya dalam setiap harinya sehingga pencatatan menjadi tertunda karena menunggu semua data terkumpul.
- c. Kurangnya tenaga akuntansi yang handal dan terampil sebagai media dalam penilaian profesionalitas yang sesuai dengan ketentuan syariah, agar memudahkan dalam membuat laporan keuangan akuntansi keuangan⁴.

Cara mengatasi kendala-kendala diatas berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nelly Yuniarti selaku manajer KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064, sebagai berikut:

Dalam mengatasi kendala diatas, setelah menyadari adanya kendala dan hambata dalam pencatatan laporan keuangan, maka para manajer membagikan buku atau catatan khusus yang dipegang oleh masing-masing pihak, catatan-catatan tersebut guna mencatat akun-akun yang sempat tertunda dan nantinya dikumpulkan pada bagian pembukuan dan dicatat atau dibukukan pada akun-akun yang sempat tertunda pada bulan-bulan berikutnya.⁵

Besarnya peranan akuntansi syariah untuk menentukan hak dan kewajiban pihak yang berasal dari transaksi yang belum selesai atau kegiatan ekonomi lain sesuai prinsip syariah yang berlandaskan syariah pada konsep kejujuran dan keadilan, kebijakan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis islami.

⁴ Nelly Yuniarti, manajer, *OP.Cit*, KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 kab.Tapin, wawancara Terstruktur, Kab. Tapin 8 Nopember 2012.

⁵ *Ibid*, Wawancara Terstruktur, Kab. Tapin 8 Nopember 2012

Menyediakan informasi keuangan yang bermamfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan. Tanpa adanya akuntansi maka pencatatan-pencatatan setiah hari dan setiap bulannya tidak akan jalan dan sulit untuk diingat atau mengetahui pengeluaran dan pemasukan.

Akuntansi yang diterapkan di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 yaitu sudah akuntansi syariah namun masih kurang lengkap dalam mengaplikasikannya.

B. Analisis

1. Penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Mud{a>rabah}* dan *Mura>bah{ah}*

Di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kab. Tapin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, maka penerapan akuntansi syariah syariah pada pembiayaan *Mud{a>rabah}* dan *Mura>bah{ah}* di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Akuntansi pembiayaan *Mud{a>rabah}*.

1) Pengakuan pembiayaan *Mud{a>rabah}*

Dalam bentuk kas adalah diukur sejumlah uang yang diberikan saat pembayaran, berdasarkan PSAK 105 dinyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha *Mud{a>rabah}* dapat diketahui dari laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari anggota pengelola dana KJKS BMT Tapin Tengah sejahtera dan tidak dibolehkan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Untuk hasil usaha yang dibelum dibayar oleh anggota, bagian tersebut diakui sebagai piutang.

b. Dalam bentuk non kas.

Berdasarkan PSAK 105 bahwa investasi *Mud{a>rabah}* dalam bentuk non kas dilihat berdasarkan besarnya nilai wajar saat penyerahan, non kas pada saat penyerahan kepada anggota KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064, jika nilai yang wajarnya lebih rendah dari pada nilai pencatatannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

2) Pengakuan laba atau rugi *Mud{a>rabah}*.

a) Diakui saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisabah.

b) Bagian keuntungan tidak dibayar oleh anggota.

Berdasarkan PSAK 105 disebutkan bahwa jika akad *Mud{a>rabah}* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan dibayar oleh anggota yang menjalankan dana atau modal, maka *Mud{a>rabah}* diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 yang menyediakan dana.

c) Kerugian

Berdasarkan PSAK 105 tentang kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola maka dana atau modal akan dibebankan kepada pengelola dana dan tidak akan mengurangi investasi *Mud{a>rabah}* dalam masalah yang ini tidak ada jurnal karena kelalaian anggota yang mengelola dana dan kerugian ini tidak berpengaruh pada pembayaran modal *Mud{a>rabah}*. Sedangkan bila kerugian

yang terjadi karena nasabah yang lalai maka mungkin anggota pengelola dana tidak mampu lagi melanjutkan usahanya.

c. Akuntansi Pembiayaan *Mura>bah{ah*.

1) Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka)

Berdasarkan PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran urbun *Mura>bah{ah* bahwa uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, pembelian barang pesanan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (1). KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 membeli barang sendiri barang yang dipesan dan (2). KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 mewakilkan kepada anggota KJKS membeli barang yang dipesan atas nama KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera.

2). Keuntungan *Mura>bah{ah*.

Pengakuan keuntungan *Mura>bah{ah*, keuntungan yang diakui adalah saat penyerahan barang yang dijualbelikan (asset) *Mura>bah{ah* atau keuntungan saat seluruh piutang *Mura>bah{ah* berhasil ditagih, metode ini diterapkan untuk transaksi *Mura>bah{ah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam metode ini jarang dipakai karena *Mura>bah{ah* tangguh tidak akan terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi syariah.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nelly Yuniarti selaku manajer KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kab. Tapin, sebagai berikut:

Adapun Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi syariah di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera yaitu didalam pencatatannya yang sering terlambat dikarenakan keterlambatannya para karyawan KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kab. Tapin mengumpulkan catatan-catatan yang dipegang masing-masing pihak kepada bagian pembukuan, sehingga data-data yang tidak terkumpul disetiap harinya menjadi tertunda untuk dibukukan karena harus menunggu semua data lengkap untuk ditulis atau dibukukan, masalah yang sangat berpengaruh dalam pencatatan yaitu kurangnya tenaga akuntansi yang handal dan terampil sebagai media dalam penilaian profesionalitas yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Setelah menyadari adanya kendala dan hambatan dalam pencatatan laporan keuangan, maka manajer berinisiatif membagikan buku atau acatatan khusus yang dipegang oleh masing-masing pihak, catatan-catatan tersebut guna mencatat akun-akun yang sempat tertunda dan nantinya dikumpulkan pada bagian pembukuan dan dicatat pada akun-akun yang sempat tertunda pada bulan-bulan berikutnya.

Oleh, karena itu karyawan KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera seharusnya melaporkan yang akan dibukukan setiap hari kepada pihak bagian pembukuan tepat waktu atau setiap harinya agar pencatatan-pencatatan yang akan dibukukan ditulis setiap hari dan tidak ada lagi keterlambatan dalam pembukuan.

Sebagai firman Allah SWT:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Al-Baqarah:282).